



## **BUPATISIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN GAJI BERKALA, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT DAN CUTI BERSALIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

#### **BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penetapan dan penandatanganan Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor ' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri C);
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 13 Seri D
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Membaca : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN GAJI BERKALA, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT DAN CUTI BERSALIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### Pasal 2

Kewenangan Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit untuk paling lama 14 (empat belas) hari dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di Unit Kerja masing-masing.

### Pasal 3

Kewenangan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit untuk paling lama 14 (empat belas) hari dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit untuk paling lama 14 (empat belas) hari dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada saat Pejabat Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak definitif.

### Pasal 4

Kewenangan Kepala Kantor, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk menetapkan dan menandatangani Cuti Tahunan, Cuti Sakit untuk paling lama 14 (empat belas) hari dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di Unit Kerja masing-masing.

## Pasal 5

Kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo adalah dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit untuk paling lama 14 (empat belas) hari dan Cuti Bersalin untuk Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Menetapkan dan menandatangani Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural pada Kantor, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Gaji Berkala, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo dinyatakan tidak berlaku.\

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO  
Pada tanggal 30 April 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 SERI D3